



## PENGADILAN NEGERI BINTUHAN KELAS II

### KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BINTUHAN KELAS II

NOMOR W8.U5/49 /KP.04.5/1/2023

#### TENTANG

#### KOMPENSASI KETERLAMBATAN PELAYANAN

#### DI LINGKUNGAN PENGADILAN NEGERI BINTUHAN KELAS II

#### KETUA PENGADILAN NEGERI BINTUHAN KELAS II

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025, pada tahun 2025 sebagai target jangka panjang terwujud tata pemerintahan yang baik dengan birokrasi pemerintahan yang professional, berintegritas tinggi, menjadi pelayan masyarakat dan abdi negara;
  - b. bahwa untuk mencapai target tersebut, maka secara konkret dilaksanakan program reformasi birokrasi pada Pengadilan Negeri Bintuhan melalui upaya pembangunan Zona Integritas, yang salah satunya dengan peningkatan kualitas pelayanan publik;
  - c. bahwa dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik tersebut, perlu adanya komitmen kuat dari pimpinan dan seluruh pegawai Pengadilan Negeri Bintuhan untuk memberikan pelayanan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan;
  - d. bahwa untuk itu perlu ditetapkan metode yang akan menjamin pelaksanaan pelayanan tersebut sesuai SOP dengan pemberian kompensasi atas keterlambatan waktu pelayanan;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
  2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
  3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi;
  4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
  6. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah;
8. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
11. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II.2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
12. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 194A/KMA/SK/XI/2014 tanggal 25 November 2014 tentang Pembentukan Tim Zona Integritas Mahkamah Agung Republik Indonesia;

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BINTUHAN KELAS II TENTANG KOMPENSASI KETERLAMBATAN PELAYANAN DI LINGKUNGAN PENGADILAN NEGERI BINTUHAN KELAS II TAHUN 2023.**

**KESATU** : Keseluruhan proses pelayanan pada Pengadilan Negeri Bintuhan Kelas II wajib memperhatikan standar pelayanan dan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan dan disahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan Kelas II;

**KEDUA** : Sistem kompensasi diberlakukan apabila terdapat keluhan dari pelanggan pengadilan karena adanya keterlambatan pelayanan yang tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan pada setiap bagian di lingkungan Pengadilan Negeri Bintuhan Kelas II;

**KETIGA** : Sebagai tindak lanjut dari telah diberlakukannya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan pada setiap bagian, dan jika ada keterlambatan waktu pelayanan, maka pelanggan pengadilan berhak atas kompensasi berupa:

- a. Keterlambatan sampai dengan 60 menit, diberikan minuman;
- b. Keterlambatan 60-120 menit, diberikan makanan ringan;
- c. Keterlambatan 120 menit ke atas, diberikan souvenir;

**KEEMPAT** : Biaya Kompensasi yang timbul atas keterlambatan pelayanan tersebut dibebankan dalam DIPA Pengadilan Negeri Bintuhan Kelas II Tahun Anggaran 2023, apabila dana tidak tersedia bisa berupa hibah dari pimpinan;

**KELIMA** : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

**KEENAM** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Bintuhan

Pada tanggal 02 Januari 2023

**KETUA PENGADILAN NEGERI  
BINTUHAN KELAS II**



**ADIL HAKIM, S.H., M.H.**